



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SEMARANG
DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL
TENTANG



PENCEGAHAN, PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA
PENYELAMATAN LAINNYA ANTAR DAERAH

Nomor : 300/1889/364.1/2025

Nomor : 415.4/2980/ PKS / SATPOLKAR

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kabupaten Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ANANG SUKOCO, S.STP., M.M.** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Ki Sarino Mangunpranoto No. 55, Banaran Barat, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. BAMBANG DJOKO PITONO** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal berkedudukan di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.169, Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal dalam hal ini bertindak untuk atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. Bahwa wilayah Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kendal;
- c. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal memiliki keterbatasan personil, sarana dan prasarana dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sehingga perlu kerja sama antar daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya Antar Daerah, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya antar Daerah;
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan koordinasi pelayanan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya antar Daerah;
- (2) Daerah yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Dukungan personil;
- b. Sarana dan prasarana;

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling membantu dalam upaya pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah PARA PIHAK melalui koordinasi disesuaikan dengan permintaan dengan komando dari PIHAK yang mengirimkan permintaan;
- (3) PIHAK KESATU dapat mengirimkan personil serta sarana dan prasarana kepada PIHAK KEDUA apabila dibutuhkan saat terjadi kebakaran di wilayah PARA PIHAK, ataupun sebaliknya;
- (4) Kegiatan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati PARA PIHAK;
- (5) Setiap kejadian dan perkembangan kondisi di lapangan wajib dilaporkan kepada penanggung jawab di lapangan.

3

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berhak untuk :

- a. Menjadi penanggung jawab lapangan dalam melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya apabila lokasi kejadian berada di wilayah PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan informasi kondisi terkini terkait pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang kegiatannya akan dan sedang dilaksanakan;
- c. Mengakses sumber air untuk pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sebagaimana sumber air yang diakses oleh PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sebagaimana yang didapatkan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. Mengirimkan dukungan personil dan sarana prasarana untuk pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- b. Melaksanakan proses pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sesuai arahan dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- c. Melaporkan setiap kejadian dan perkembangan kondisi lapangan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Menjadi penanggung jawab lapangan dalam melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya apabila lokasi kejadian berada di wilayah PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapatkan informasi terkini terkait kondisi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang kegiatannya akan dan sedang dilaksanakan;
- c. Mengakses sumber air untuk pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sebagaimana sumber air yang diakses oleh PIHAK KESATU;
- d. Mendapatkan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sebagaimana yang didapatkan oleh PIHAK KESATU.

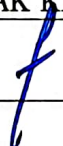
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Mengirimkan dukungan personil dan sarana prasarana operasional untuk pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah kerja PIHAK KESATU;
- b. Melaksanakan proses pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sesuai arahan dan koordinasi dengan PIHAK KESATU;
- c. Melaporkan setiap kejadian dan perkembangan kondisi lapangan kepada PIHAK KESATU;
- d. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini, paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Apabila salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, seambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian ini wujud pengertian bersama yang didasarkan itikad baik dari PARA PIHAK;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

ADENDUM

Pasal 9

- (1) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan serta hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan ADENDUM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

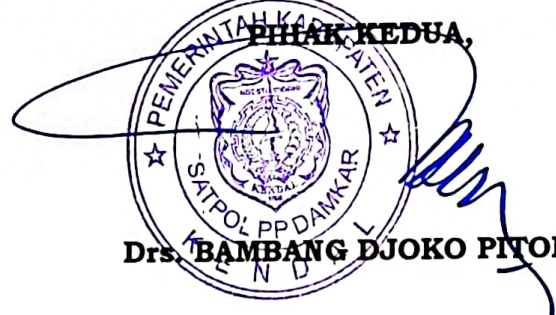
PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ANANG SUKOCO, S.STP., M.M.

PIHAK KEDUA,

Drs. BAMBANG DJOKO PITONO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	